

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari berbagai aktivitas mulai dari sistem pengumpulan data, sistem pengukuran dan sistem pelaporan kinerja untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014). Penerapan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat berperan dalam mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah, selain itu penerapan SAKIP juga berdampak pada penyusunan anggaran yang berdasarkan kinerja (Yusrianti & Safitri, 2016). Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kinerja yang telah di programkan hanya mencapai output akan tetapi juga berorientasi pada hasil dalam mewujudkan target yang telah di tetapkan.

Pelaksanaan website untuk mewujudkan Good Governance dalam sektor pemerintah, dengan menciptakan e-government. *Good Governance* merupakan visi Indonesia 2020 yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan (Rerung et al., 2020). Mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengawali langkah dengan membuat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang berbunyi setiap lini di pemerintahan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik (Epiphany Sinaga, Sri

Suwitri, 2016). Penggunaan website sebagai sumber informasi merupakan salah satu layanan publik berbasis elektronik (Yohana & Yazid, 2014). Dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik yang diberikan melalui website, termasuk meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien (Nasrullah, 2018). Penggunaan situs web dianggap menawarkan sejumlah manfaat. Informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, administrator situs web dapat berbagi informasi dengan lebih sederhana, dan platformnya gratis, untuk menyebutkan beberapa keuntungan menggunakan situs web (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020). Salah satu faktor utama meluasnya penggunaan situs web oleh berbagai sektor pemerintah dan bahkan persyaratan untuk sebagian besar lembaga pemerintah adalah kemudahan yang mereka berikan. Untuk mencegah individu mengalami kesenjangan informasi, keberadaan website membantu dan sekaligus menutupi batas-batas pemerintah dalam hal penyebaran informasi yang bervariasi (National & Pillars, n.d.).

Masih banyak daerah yang penggunaan e sakip masih belum baik, Aplikasi e-sakip belum sepenuhnya digunakan dan dijadikan alat untuk menjamin pencapaian kinerja yang ingin dicapai. Kurangnya edukasi masyarakat untuk mengetahui manajemen dan tugas, serta pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah setiap negara, dan juga mengalami kegagalan dalam melaksanakan sasaran strategis E-SAKIP. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel (Nur Fitriyah, Yohanes Indrayono, 2019). Diterbitkannya Peraturan Presiden dan Peraturan yang telah dijelaskan di atas tentang Sistem Akuntabilitas mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pada masing-masing instansi (Akuntansi & Ratulangi, 2020). Pertanggungjawaban yang dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing. Berikut tabel 1.1 prengkingan pemda dalam pelaksanaan E-SAKIP:

Tabel 1. 1 Hasil Evaluasi E-SAKIP

| Kabupaten\Kota | Predikat |
|-----------------------|-----------------|
| Kota Yogyakarta | A |
| Kabupaten Sleman | A |
| Kabupaten Bantul | A |
| Kabupaten Kulon Progo | A |
| Kota Madiun | B |
| Kabupaten Malang | B |
| Kabupaten Badung | B |
| Kabupaten Serang | B |
| Kabupaten Madiun | B |
| Kota Pekalongan | B |
| Kabupaten Jombang | B |
| Kabupaten Bayuwangi | A |
| Provinsi DKI | A |
| Povinsi Jawa Barat | A |

Sumber: Kementerian PANRB 2020

Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi satu-satunya provinsi yang meraih nilai AA dari untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2020 (Widyanto, 2020). Predikat ini merupakan penilaian tertinggi nasional yang didapatkan suatu provinsi. Dengan diperolehnya ini, SAKIP DIY terhitung telah mendapatkan nilai AA sebanyak 3 kali berturut-turut sejak penilaian tahun 2018 (Effendi, 2021). DIY juga meraih predikat A untuk Reformasi Birokrasi dan

merupakan nilai tertinggi untuk kategori RB tingkat nasional (DIY, 2021). Total keseluruhan nilai yang diraih oleh DIY adalah sebesar 90,31, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 90,19 dengan juga menyandang nilai AA (Deputi, 2019).

Kabupaten Sleman program SAKIP meraih predikat A dengan mencapai nilai 81,72 persen. Kabupaten Sleman termasuk dalam sembilan Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia mendapatkan predikat A (Suryana, 2019). Hal ini dilihat dari katagori dengan interpretasi yang baik, meningkatkan perubahan, kinerja baik dan pertanggungjawaban Kabupaten Sleman mengalami peningkatan yang cukup baik di tahun sebelumnya hanya mendapat predikat BB dengan meraih nilai sebesar 78,02 persen (Suryana, 2019).

Pemda dalam penerapan E-SAKIP di Kota Jogja Mendapat predikat AA di bandingkan dengan Kabupaten Sleman yang hanya mendapat predikat A (Widyanto, 2020), perbandingan antara dua daerah ini implementasi SAKIP pemerintah daerah kota Jogja terus berfokus pada peningkatan dan pencapaian prioritas pemebangunan nasional dengan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala (Kominfo, 2020), juga Pemda Jogja mampu menciptakan inovasi baru yang sudah berhasil dijalankan salah satunya yaitu inovasi pelayanan publik. Berbeda dengan Kabupaten Sleman penerapan E-SAKIP masih berfokus pada peningkatan kinerja OPD agar APBD dapat terintegrasi dengan baik, tepat sasaran, dan juga efisien (Bnjmn, 2021).

E-SAKIP Pemda Yogyakarta menjadi contoh bagi pemerintahan daerah yang menerapkan E-SAKIP yang belum baik, pencapaian Pemda DIY tersebut

memberikan menjadi tantangan dan aspirasi bagi pemda yang belum mendapatkan nilai baik dalam pelaksanaan E-SAKIP untuk lebih baik (MENPANRB, 2010). Tidak hanya itu pemerintahan Kabupaten Sleman juga mendapatkan predikat baik dalam penilaian E-SAKIP, predikat ini dinilai berdasarkan interpretasi yang baik, menuju perubahan, bekinerja tinggi serta akuntabel, Pemda Kabupaten Sleman selalu berupaya melakukan pernaikan terhadap SAKIP. Pelaksanaan Kinerja dapat terus dipantau dan dievaluasi, agar dapat implementasi kinerja yang lebih efektif dan efisien (Putri Lestari Permata Kasih, 2020).

Pelayanan E-SAKIP kota Jogja dan Kabupaten Sleman dapat dijadikan percontohan dari berbagai pelaksanaan dan penerapan E-SAKIP, pelaksanaan SAKIP diterapkan dengan baik akan berdampak pada pelayanan publik serta menjadi mudah dalam mempertanggungjawabkan kinerja ASN. Dengan Metode ini Pemerintah Daerah menerapkan program dan kegiatan berdasarkan pada hasil, dapat mengukur kinerja ASN dengan lebih relevan. Adanya SAKIP menjadi lebih Efektif dan efisien dalam kinerja ASN serta bekerja semakin efektif dan efisien, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pelayanan E-SAKIP pada Kota Yogyakarta melalui kebijakan yang telah dilaksanakan. Maka dari itu itu peneliti mengambil judul “Kebijakan E-SAKIP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta Tahun 2021”. Didukung dengan kebaruan analisis data dengan bantuan NVivo 12 Plus yang dapat menghasilkan data bersifat terbuka dan pengukahiran data.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat di ambil penulis yaitu Bagaimana Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Kebijakan E-SAKIP studi kasus : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2021.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Kebijakan E-Sakip studi kasus Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Tahun 2021. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis , serta diharapkan kedepannya memberikan inspirasi ilmu terkait dengan kebijakan pemerintahan serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang mengenai penggunaan media sosial khususnya Website dalam kebijakan E-SAKIP Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Serta penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai dengan ilmu yang dipelajari.

1.3.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, diharapkan kedepannya dapat dijadikan sebagai sumbangan saran dan masukan khususnya bagi Pemerintah daerah pada Kebijakan E-Sakip Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar dapat menjadi pemerintah yang lebih baik.